

akibatnya tidak mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan.

Adapun Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang agar proses pengangkatan jabatan struktural terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil dapat terlaksana dengan baik dan jauh dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yaitu : mengadakan seleksi fit and proper test, membentuk unit penyelenggara fit and proper test, melakukan uji kompetensi, Penerapan standar kompetensi, dan membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT). Sedangkan upaya lain dalam meningkatkan prestasi kerja yaitu : Pemberian motivasi, peningkatan kemampuan pegawai dan Penepatan Kejelasan Kerja.

A. SARAN

1. Kepada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kabupaten Malang agar dalam pengangkatan jabatan struktural terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Malang, harus diangkat dalam jabatan sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki serta sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan agar dalam pelaksanaannya para Pegawai Negeri Sipil tidak mengalami kesulitan dan melaksanakan tugas serta kewajibannya dengan baik dan penuh tanggungjawab. Hal diatas sudah diatur pada Pasal 17 Undang-undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

2. Kepada Lembaga Pemerintahan khususnya Pemerintahan Kabupaten Malang agar lebih meningkatkan upaya sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dan masyarakat luas dalam melaksanakan proses pengangkatan jabatan struktural terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
3. Kepada masyarakat luas agar mendukung segala upaya Pemerintah Daerah dan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang dalam upaya melancarkan pengangkatan jabatan struktural terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Malang.
4. Seharusnya Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dijadikan dasar acuan dalam melaksanakan proses pengangkatan jabatan, apabila hanya berlaku sebagai undang-undang tanpa adanya penerapan di dalam lingkungan kepegawaian, dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai penyimpangan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta perlakuan tidak transparan dalam hal pengangkatan jabatan struktural yang mengakibatkan ketidak harmonisnya suasana kerja.